



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 76/KPTS/DISKOMINFO/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara satu data Indonesia tingkat provinsi
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Kementerian/Lembaga, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Walidata, Produsen data dan meningkatkan ketersediaan Data statistik sektoral dan Data geospasial di lingkup Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan penyelenggara satu data Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021);

19. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. Pembina Data;
- e. Walidata Daerah;
- f. Walidata Pendukung; dan
- g. Produsen Data Daerah.

KETIGA : Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab :  
memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Koordinator :  
mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembina Data
  1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Walidata Daerah :

1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai Prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data;
3. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Selatan; dan
4. Walidata tingkat daerah dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah sesuai penugasan Kepala Daerah

e. Walidata Pendukung :

mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah

f. Produsen Data Daerah :

1. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
2. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

g. Sekretariat :

memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

**KEEMPAT** : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

**KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEENAM** : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Januari 2026  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Perangkat Daerah se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 76/KPTS/DISKOMINFO/2026  
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Pembina Data Statistik : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
- c. Pembina Data Geospasial : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- f. Walidata Pendukung :
1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
  5. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
  7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
  8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
  9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
  10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
  11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
  12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
  13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
  14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan

15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
16. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan
17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
20. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
21. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
22. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
23. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
32. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
33. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
34. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

35. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
36. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
37. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
38. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
39. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
40. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
41. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
42. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
43. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
44. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
45. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
46. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan
47. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
48. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
49. Direktur Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
50. Direktur Utama Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
51. Direktur Utama Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

g. Produsen Data

- : 1. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
5. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
7. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
12. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
15. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
16. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan
17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
19. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
20. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
21. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
22. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
23. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
26. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
27. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

29. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
31. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
32. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
35. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
36. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
38. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
39. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
40. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
41. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
42. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
43. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
44. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
45. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
46. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan
47. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

48. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
49. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
50. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
51. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU